



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 666/MENKES/SK/VI/2007**

TENTANG

KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN MEDIK DASAR

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelayanan medik dasar merupakan salah satu upaya kesehatan yang utama diberikan kepada masyarakat di sarana pelayanan kesehatan termasuk Rumah Sakit;
 - b. bahwa Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar merupakan upaya mewujudkan dan meningkatkan akses pelayanan medik dasar dalam masyarakat;
 - c. bahwa sesuai hasil evaluasi teknis dari hasil ujicoba Rumah Sakit Pelayanan Medik Dasar dipandang perlu ada kebijakan tentang sarana pelayanan kesehatan yang menyangkut pelayanan medik terbatas yang disebut Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
 - d. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c, perlu ditetapkan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Pertama :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN MEDIK DASAR**
- Kedua :** Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan medik dasar terbatas yang dilakukan setinggi-tingginya oleh dokter dan dokter gigi, dengan fasilitas rawat inap.
- Ketiga :** Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar diselenggarakan sesuai dengan standar penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam lampiran keputusan ini.
- Keempat :** Semua kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya dengan nama Rumah Sakit Pelayanan Medik Dasar (RSPMD) segera diubah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.
- Kelima :** Pendirian Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar diberlakukan di seluruh Indonesia terutama daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan.
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Juni 2007

MENTERI KESEHATAN RI,



Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran I
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 666/Menkes/SK/VI/2007
Tanggal : 13 Juni 2007**

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN MEDIK DASAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minat dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin meningkat, hal ini disebabkan meningkatnya pembangunan disegala bidang sehingga membawa kemajuan bagi masyarakat. Kemajuan-kemajuan tersebut telah memacu masyarakat untuk memperoleh pelayanan pelayanan umum termasuk pelayanan kesehatan yang berkualitas. Departemen Kesehatan menyadari betul tantangan tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan masalah serta kecenderungan-kecenderungan pembangunan kesehatan kedepan salah satu strategi utama dalam mewujudkan Visi Depkes "Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat" adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan tersebut telah banyak dilakukan baik untuk upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan, namun demikian negara Indonesia yang mempunyai bentuk geografi terdiri dari pulau-pulau, saat ini belum secara menyeluruh pelayanan kesehatan ini dapat dijangkau dan merata dirasakan oleh masyarakatnya khususnya pelayanan kesehatan yang memerlukan rawat inap disebabkan oleh akses pelayanan Rumah Sakit yang sulit terjangkau. Guna memenuhi pelayanan kesehatan tersebut perlu didukung oleh sumber daya kesehatan yang berupa tenaga kesehatan, sarana dan perbekalan.

Pelayanan medik dasar merupakan upaya pelayanan kesehatan pertama di sarana kesehatan. Pada tahun 2003 Departemen Kesehatan telah melakukan uji coba Rumah Sakit Pelayanan Medik Dasar (RSPMD) dan berakhir pada tahun 2005. Hasil evaluasi diperoleh bahwa keberadaan RSPMD tersebut sangat bermanfaat. Maka sebagai tindak lanjut dari hasil uji coba, keberadaan RSPMD dapat dipertahankan sebagai suatu bentuk sarana pelayanan rawat inap pelayanan medik dasar dengan melibatkan peran swasta sebagai pengelola dengan nama RSPMD diganti menjadi Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penyelenggaraan upaya pelayanan medik dasar dipandang perlu petunjuk penyelenggaraannya baik yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraannya maupun persyaratan yang harus dipenuhi dengan maksud dan tujuan agar masyarakat memperoleh kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan rawat inap yang bermutu dan berkualitas.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum :

Terselenggaranya Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh kemudahan mendapatkan pelayanan rawat inap.

2. Tujuan Khusus

- Tersedianya acuan dalam pemberian ijin operasional penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.
- Tersedianya panduan/acuan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar baik oleh Departemen Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Melindungi pasien/masyarakat/pemakai jasa dan tenaga pelaksanaanya khususnya tenaga medik.

C. Sasaran

Pedoman ini disusun untuk digunakan bagi para pihak terkait yaitu :

- Departemen Kesehatan RI
- Pemda Propinsi/Kab/Kota
- Dinas Kesehatan Propinsi / Kabupaten / Kota
- Instansi pemerintah terkait lainnya
- Pemilik, Penanggung Jawab dan Tenaga Pelaksana di Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar
- Organisasi Profesi terkait.

D. Pengertian

1. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan kesehatan individual yang dilandasi ilmu klinik (*clinical science*), merupakan upaya kesehatan perorangan yang meliputi aspek pencegahan primer (*Health Promotion* dan *specific protection*), pencegahan sekunder meliputi deteksi dini dan pengobatan, serta pembatasan cacat dan pencegahan tertier berupa rehabilitasi medik yang secara maksimal dilakukan oleh dokter, dokter gigi termasuk dokter keluarga.
2. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar pada individu berupa rawat jalan maupun rawat inap dengan kapasitas 10 (sepuluh) tempat tidur, yang meliputi pelayanan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penegakan diagnosis, penyembuhan penyakit, dan rehabilitasi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar :

1. Upaya pelayanan kesehatan di Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar meliputi aspek pelayanan medik dasar rawat jalan dan penyakit/tindakan yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.
2. Penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar lebih menekankan pada upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rawat inap yang memerlukan perawatan inap tidak lebih dari 5 hari.

**II. TATALAKSANA PENYELENGGARAAN KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN
MEDIK DASAR**

A. Upaya Pelayanan Kesehatan

Upaya pelayanan kesehatan di Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan kesehatan rawat jalan dengan tujuan utama untuk menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan (individual based medicine) tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit, serta pelayanan kesehatan rawat inap yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.

Pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan di Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar meliputi :

1. Pelayanan medik dasar ;
 - Konseling medik (umum & gigi)
 - Deteksi Dini meliputi penegakkan diagnosa dengan atau tanpa menggunakan pelayanan penunjang sederhana (laboratorium)
 - Pengobatan dan atau tindakan tepat, cepat terhadap penyakit infeksi, penyakit tidak menular (umum & gigi) termasuk kegawat daruratan atau penyakit tanpa komplikasi yang tidak/belum membutuhkan pelayanan dokter spesialis serta rehabilitasi dasar
 - Pelayanan medik dasar sesuai dengan kompetensi dokter dan atau dokter gigi
2. Pelayanan Gawat Darurat selama 24 Jam untuk pertolongan pertama pada pasien gawat darurat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 1. Jenis Pelayanan Medik di Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar

No	Bidang	Jenis Pelayanan Medik	Keterangan
1	2	3	4
1	Pelayanan Kebidanan & Kandungan	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan Antenatal, Natal dan Post Natal- Pelayanan KB- Pelayanan penanganan vaginitis, servicitis, adneksitis, dan eksterpasi kista kelenjar Bartholini- Kuretase, pap smear- Pertolongan Persalinan Normal dan patologik (ekstraksi vacum, forceps)- Pelayanan inpartu untuk Neonatus Prematur	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan Antenatal, Natal, Post Natal dan pelayanan KB mengacu pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA)- Konsulen Sp Obgyn
2	Pelayanan Anak	<ul style="list-style-type: none">- Pemantauan tumbuh kembang anak- Pelayanan Imunisasi- Pengobatan Penyakit- Pelayanan Kedaruratan	<ul style="list-style-type: none">- Mengacu pada standar pelayanan medik dasar pada anak di Sarana Kesehatan- Pemantauan tumbuh kembang dan pelayanan imunisasi juga mengacu pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA)
3	Pelayanan Penyakit Dalam	<ul style="list-style-type: none">- Penatalaksanaan untuk penyakit dengan gejala demam, diare, batuk dan sesak nafas, hiper/hipotensi, anemia, perubahan berat badan, kelainan jantung bukan akut, gangguan lambung dan kerongkongan, gangguan metabolik endokrin, traktus urinartus, alergi- Hiperpireksis tanap/ dengan kejang- Pelayanan lansia	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4
4	Pelayanan Bedah	<ul style="list-style-type: none">- Penanganan kegawat daruratan pada bedah akut abdomen- Pelayanan bedah minor (insisi abses, tumor kecil jinak pada kulit, ekstraksi kuku/ benda asing, sirkumsisi)- Trauma tumpul : merusak organ/ tidak merusak organ penting- Patah tulang : tertutup/ terbuka, luksasi, dislokasi- Penatalaksanaan patah tulang	
5	Pelayanan Mata	Penatalaksanaan konjungtivitis, granuloma, ptenglum, katarak, keratitis ringan, dakriosistitis, defisiensi vit.A	
6	Pelayanan THT	<ul style="list-style-type: none">- Spoeling telinga : Cauterisasi kimia, Pengobatan infeksi, ekstraksi corpus alienum- Trauma pada THT : luka, perdarahan	
7	Pelayanan Kulit dan Kelamin	<ul style="list-style-type: none">- Dermatitis- Infeksi Parasit- Penyakit Menular Seksual- Kusta	
8	Pelayanan Gigi & Mulut	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan darurat dasar : mengurangi rasa sakit- Pembersihan karang gigi- Ekstraksi- Fissure sealant- Restorasi tumpatan- Perawatan Saluran Akar	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - Perawatan Penyakit/kelainan jaringan mulut - Menghilangkan traumatic oklusi 	
9	Pelayanan Saraf	<ul style="list-style-type: none"> - Hemi parese - Tetra parase - Polyneuritis 	
10	Pelayanan Kesehatan Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> - Psikosis - Neurosis - Depresi 	

B. Sarana & Prasarana

1. Persyaratan Fisik

Tabel 2. Persyaratan Fisik di Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar

No	Sarana & Prasarana	Persyaratan
1	2	3
A	RUANG BANGUNAN : 1. Halaman / T.Parkir	Luas tanah Minimal 500 m2 a. Bersih b. Tidak berdebu c. Tersedia tempat sampah yang cukup
	2. Ruang Administrasi Perkantoran	a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin dan mudah dibersihkan b. Dinding : Rata, bersih, berwarna terang dan mudah dibersihkan
	3. Ruang Pendaftaran	c. Ada Ventilasi d. Atap : Bebas serangga/tikus, tdk bocor terbuat dari bahan yg kuat e. Langit - langit : Tinggi min. 3 m dari lantai f. Pencahayaan cukup a. Lantai : bersih, kuat, rata, tdk licin dan mudah dibersihkan b. Dinding : Rata, bersih, berwarna terang dan mudah dibersihkan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3
	<p>4. Poliklinik</p> <p>5. Pelayanan Medik Darurat</p> <p>6. Ruang Perawatan</p>	<p>c. Ada Ventilasi d. Atap : Bebas serangga/tikus, tdk bocor, terbuat dari bahan yg kuat e. Langit-langit : Tinggi min. 3 m dari lantai</p> <p>a. Lantai : bersih, kuat, rata, tdk licin, dan mudah dibersihkan b. Dinding : Rata, bersih, berwarna terang dan mudah dibersihkan c. Ada Ventilasi d. Atap : Bebas serangga/tikus, tdk bocor, terbuat dari bahan yg kuat e. Langit-langit : Tinggi min. 3 m dari lantai f. Pencahayaan cukup</p> <p>a. Lantai : bersih, kuat, rata, tdk licin, dan mudah dibersihkan. b. Dinding : Rata, bersih, berwarna terang dan mudah dibersihkan c. Ada Ventilasi d. Atap : Bebas serangga/tikus, tdk bocor, terbuat dari bahan yg kuat e. Langit-langit : Tinggi min. 3 m dari lantai f. Pencahayaan cukup g. Kebisingan maksimal 85 dBA</p> <p>a. Ratio luas lantai dg tempat tidur : Dewasa : 4,5 m²/tt Anak/bayi : 2 m²/tt b. Ratio tempat tidur dengan kamar mandi 1 - 5 tt/km mandi dan toilet c. Bebas serangga dan tikus d. Ada ventilasi e. Pencahayaan cukup f. Suhu 26-27 ° C (dg AC) atau suhu kamar g. Kelembaban 40-50 % (dg AC) Kelembaban udara ambien (tanpa AC) h. Kebisingan < 45 dBA</p>



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3
	<p>7. Ruang Pelayanan Laboratorium Sederhana</p> <p>8. Kamar Obat</p> <p>9. Dapur</p> <p>10. Toilet dan Kamar Mandi</p>	<p>a. Dinding terbuat dari porselin / keramik setinggi 1,5 m dari lantai.</p> <p>b. Lantai dan meja kerja tahan terhadap bahan kimia dan getaran</p> <p>c. Dilengkapi oleh toilet</p> <p>d. Tinggi langit-langit 2,7 - 3,3 m dari lantai</p> <p>e. Kebisingan < 68 dBA</p> <p>a. Lantai : bersih, kuat, rata, tdk licin dan mudah dibersihkan</p> <p>b. Dinding : Rata, bersih, berwarna terang, dan mudah dibersihkan</p> <p>c. Ada ventilasi</p> <p>d. Atap : Bebas serangga/tikus, tdk bocor, terbuat dari bahan yg kuat</p> <p>e. Langit-langit : Tinggi min. 3 m dari lantai</p> <p>f. Pengaturan ruang dan peralatan diusahakan sehingga tersedia ruang yg cukup, dan peralatan yang memadai bebas kontaminasi</p> <p>a. Lantai dapur sebelum dan sesudah kegiatan dibersihkan dengan antiseptic.</p> <p>b. Dilengkapi dengan sungkup / cerobong asap</p> <p>c. Pencahayaan cukup</p> <p>a. Ratio toilet/kamar mandi dengan tempat tidur 1 : 5.</p> <p>b. Toilet tersedia pada setiap unit / ruang. Khusus untuk unit rawat inap & karyawan, harus tersedia kamar mandi</p> <p>c. Letak tdk berhubungan langsung dengan dapur, kamar operasi & ruang khusus lainnya.</p> <p>d. Saluran pembuangan air limbah dilengkapi dengan penahan bau (water seal)</p> <p>e. Lubang penghawaan harus berhubungan langsung dg udara luar.</p> <p>f. Kamar mandi & toilet untuk pria, wanita & karyawan terpisah</p>



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

1	2	3
B	PENYEKUTAN AIR 1. Kuantitas 2. Kualitas	a. Tersedia air bersih >500 lt/tt/hr & tersedia Air minum sesuai dengan kebutuhan b. Distribusi air bersih minimal menggunakan sistem perpipaan. c. Air minum/bersih tersedia pada setiap tempat/kegiatan a. Kualitas air minum sesuai dengan Kepmenkes No. 907 / Menkes /SK/VII/2002 ttg Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum b. Kegiatan pengawasan kualitas air dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali dengan menggunakan Petunjuk Teknis Inspeksi Sanitasi Sarana Penyediaan Air yang dikeluarkan oleh Ditjen PP& PL.
C	PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH 1. Penanganan sampah	a. Sampah infeksius, cito toksis, dan farmasi sesegera mungkin harus dibakar/dimusnahkan untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bila barang tersebut terlalu lama disimpan. Atau khusus untuk sampah infeksius dapat disterilkan dengan autoclave. b. Tempat sampah kuat, tahan karat, kedap air, dengan penutup, dan kantong plastik dengan warna & lambang sesuai pedoman Min. 1 buah tiap kamar. Atau setiap radius 10 m & radius 20 m pada ruang tunggu terbuka. c. Tempat pengumpulan dan penampungan sampah sementara segera di desinfeksi setelah dikosongkan.
	2. Penanganan Limbah	d. Diangkut ke TPS >2 kali/hr & ke TPA >1 kali/hari. e. Sampah umum dibuang ke TPA yang ditetapkan PEMDA f. Sampah radioaktif ditangani sesuai dengan peraturan yg berlaku. a. Dilakukan pengolahan melalui instalasi pengolahan limbah. (IPAL) b. Disalurkan melalui saluran tertutup, kedap air & lancar.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

1	2	3
D	PENYEHATAN TEMPAT CUCIAN	<ul style="list-style-type: none">a. Terdapat kran air bersih dengan kapasitas kualitas dan tekanan yang memadai & disediakan kran air panas untuk desinfeksi awal.b. Tersedia ruang pemisah antara barang-barang bersih dan kotorc. Lokasi mudah dijangkau oleh kegiatan yg memerlukan dan jauh dari pasien tdk berada di jln lintas.d. Lantai terbuat dari beton/plester yang kuat, rata, tdk licine. Pencahayaan cukupf. Terdapat sarana pengering untuk alat-alat sehabis dicuci.
E	STERILISASI ALAT DAN PERLENGKAPAN MEDIS	<ul style="list-style-type: none">a. Menggunakan peralatan sterilisasi uap (autoclave)/gas dengan suhu sekitar 132 ° C atau, peralatan radiasi gelombang mikro (microwave) atau dengan cara lain yang memenuhi syarat.b. Alat dan perlengkapan medis yang sudah disterilkan atau disimpan pada tempat yang steril pula.c. Alat dan perlengkapan medis yang sudah disterilkan atau didesinfeksi terlebih dahulu dibersihkan dari darah, jaringan tubuh dan sisa bahan lain.d. Peralatan sterilisasi dikalibrasi min. sekali/tahun.
F	RUANG STERILISASI	<ul style="list-style-type: none">a. Pintu masuk terpisah dengan pintu keluarb. Tersedia ruangan khususc. Dinding terbuat dari porselin/keramik



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Persyaratan Medis

Tabel 3. Persyaratan Medis di Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar

No	Variabel	Persyaratan
1	2	3
A.	INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan harus diselenggarakan 24 jam2. Pelayanan IGD harus terpisah dengan pelayanan non emergency atau pelayanan lanjutan3. Harus ada dokter penanggungjawab4. Harus ada seorang perawat5. Anamnese pasien harus dengan cermat6. Susunan ruangan harus dapat menjamin efisiensi kegawatan7. Rekam medis harus disediakan untuk setiap kunjungan.8. IGD harus mempunyai struktur organisasi yang tertulis dan pembagian tugas untuk petugas.9. Petugas IGD harus sesuai dengan jumlah dan kemampuannya.
B	PELAYANAN MEDIK	<ol style="list-style-type: none">1. Peralatan dan bahan untuk digunakan dalam pelayanan selalu tersedia2. Tersedia rekam medik, informed consent dan buku resep3. Tersedia fasilitas sehingga memungkinkan staf medis dapat bertemu dan berkomunikasi4. Tersedia tenaga administrasi sehingga memungkinkan kegiatan staf medis
C	PELAYANAN LABORATORIUM	Pelayanan mencakup pemeriksaan : darah rutin, urine rutin, faeces rutin, Widal.

C. Peralatan dan Obat - Obatan

1. Peralatan terdiri dari :

a. Peralatan Rawat Jalan

- Peralatan umum
- Peralatan Poliklinik Umum
- Peralatan Poklinik Gigi (bila ada dr gigi)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Peralatan KIA
- Peralatan KB
- Peralatan Laboratorium sederhana

b. Peralatan Rawat Inap

- Peralatan Perawatan
- Peralatan Bedah Minor dan Gawat Darurat
- Peralatan Persalinan
- Peralatan Laboratorium tambahan

2. Obat - Obat

Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar dianjurkan untuk menggunakan obat generik. Obat-obatan yang digunakan dikelompokkan sesuai golongan sebagai berikut :

- 1) Analgetik, Antipiretik, Antiinflamasi Nonsteroid, Antipirai
- 2) Anestetik
- 3) Antialergi dan Obat untuk Anafilaksis
- 4) Antidot dan Obat Lain untuk Keracunan
- 5) Antiepilepsi-Antikonvulsi
- 6) Antiinfeksi
- 7) Antimigren
- 8) Antiparkinson
- 9) Obat yang Mempengaruhi Darah
- 10) Produk Darah dan Pengganti Plasma
- 11) Diagnostik
- 12) Antiseptik
- 13) Gigi dan Mulut
- 14) Diuretik
- 15) Hormon, Obat Endokrin Lain dan Kontraseptik
- 16) Kardiovaskuler, Obat
- 17) Kulit, Obat Topikal
- 18) Larutan Elektrolit, Nutrisi dan Lain-lain
- 19) Obat untuk Mata
- 20) Oksitosik dan Relaksan Uterus
- 21) Psikofarmaka
- 22) Obat untuk Saluran Cerna
- 23) Obat untuk Saluran Napas
- 24) Obat yang Mempengaruhi Sistem Imun
- 25) Obat untuk Telinga, Hidung, dan Tenggorokan
- 26) Vitamin dan Mineral



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

D. Tenaga Pelaksana

Jenis dan jumlah tenaga pelaksana di Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar sebagai berikut :

- Dipimpin oleh seorang dokter sebagai Direktur dan sebagai Penanggung Jawab.
- Pelaksana : minimal 3 (tiga) orang dokter dan atau 2 orang dokter gigi yang masing-masing mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek di tempat tersebut.
- Perawat : minimal 6 orang perawat yang mempunyai Surat Ijin Perawat dan Surat Ijin Kerja.
- Bidan : minimal 2 orang yang mempunyai Surat Ijin Bidan dan Surat Ijin Praktek Bidan.
- Tenaga ruang obat minimal 1 orang asisten Apoteker yang memiliki Surat Ijin Asisten Apoteker dan Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker.
- Tenaga non medis minimal 3 orang.
- Tenaga analisis kesehatan minimal 1 orang.

Tenaga medik hanya diperbolehkan melakukan tindakan medik sesuai standar kompetensi dan kewenangan yang dimilikinya.

E. Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Pelaksana

1. Penanggung Jawab Klinik

- 1.1 Menyusun rencana kerja dan kebijaksanaan teknis klinik rawat inap pelayanan medik dasar
- 1.2 Menentukan pola dan tata cara kerja
- 1.3 Memimpin pelaksanaan kegiatan klinik rawat inap pelayanan medik dasar
- 1.4 Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan klinik rawat inap pelayanan medik dasar
- 1.5 Merencanakan, melaksanakan & mengawasi kegiatan mutu pelayanan

2. Tenaga medik (dokter/dokter gigi)

- 2.1 Melaksanakan dan memberikan upaya pelayanan medik dengan penuh tanggung jawab sesuai keahlian dan kewenangannya.
- 2.2 Melaksanakan pelayanan medik sesuai standar prosedur operasional, standar pelayanan, minimal, tata kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan/penanggung jawab teknis klinik rawat inap pelayanan medik dasar.
- 2.3 Membuatkan rekam medik yang baik dan lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan.
- 2.4 Melaksanakan upaya pelayanan medik sesuai standar profesi dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- 2.5 Melaksanakan dan meningkatkan mutu pelayanan klinik rawat inap pelayanan medik dasar.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Perawat

- 3.1 Melaksanakan dan memberikan upaya pelayanan keperawatan dengan penuh tanggung jawab sesuai keahlian dan kewenangannya.
- 3.2 Melaksanakan pelayanan keperawatan sesuai standar prosedur operasional, standar pelayanan minimal, tata kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan/penanggung jawab teknis klinik rawat inap pelayanan medik dasar.
- 3.3 Membuatkan catatan-catatan yang perlu dalam rekam medik secara baik dan lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan.
- 3.4 Melaksanakan upaya pelayanan keperawatan sesuai standar profesi dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- 3.5 Melaksanakan dan meningkatkan mutu pelayanan klinik rawat inap pelayanan medik dasar.
- 3.6 Melaksanakan dan menjaga keselamatan klinik rawat inap pelayanan medik dasar meliputi keamanan dan kebersihan alat dan ruangan serta pencegahan pencemaran lingkungan.

4. Asisten Apoteker

- 4.1 Membantu melaksanakan dan memberikan upaya pelayanan kefarmasian dengan penuh tanggung jawab sesuai keahlian dan kewenangannya.
- 4.2 Membantu melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar prosedur operasional, standar pelayanan minimal, tata kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh apoteker dan pimpinan/penanggung jawab teknis klinik rawat inap pelayanan medik dasar.
- 4.3 Membuatkan catatan-catatan yang perlu secara baik dan lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan.
- 4.4 Melaksanakan upaya pelayanan kefarmasian sesuai standar profesi dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- 4.5 Melaksanakan dan meningkatkan mutu pelayanan klinik rawat inap pelayanan medik dasar.

5. Tenaga lainnya

Melaksanakan dan memberikan upaya pelayanan untuk menunjang kegiatan pelayanan klinik rawat inap pelayanan medik dasar dengan penuh tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

III. TATA CARA PERIJINAN KLINIK RAWAT INAP

A. Ijin Penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar

1. Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar diselenggarakan oleh pemilik yang berbentuk badan hukum.
2. Permohonan ijin prinsip pendirian Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar dapat diajukan ke Kepala Daerah disertai rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
3. Ijin penyelenggaraan dapat diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota apabila bangunan dan peralatan yang dipersyaratkan telah tersedia dan telah dilengkapi dengan ijin mendirikan bangunan dan ijin gangguan atau tempat usaha.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Ijin penyelenggaraan berlaku untuk 5 tahun dan dapat dilakukan perpanjangan
5. Berkas/data-data yang harus dilampirkan :
 - Surat permohonan dari pemilik (Badan Hukum)
 - Salinan akte Badan Hukum
 - Fotocopy Surat Ijin Bangunan
 - Data ketenagaan
 - Struktur organisasi Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar

B. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan

1. Persyaratan perpanjangan ijin : sama seperti Pengurusan Ijin baru dengan melampirkan ijin Penyelenggaraan yang lama (tanpa ijin prinsip).
2. Permohonan perpanjangan ijin harus dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa ijin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.

C. Berakhirnya Ijin Penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar

Ijin mendirikan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar akan berakhir/tidak berlaku lagi apabila :

- a. Masa berlakunya ijin penyelenggaraan telah berakhir
- b. Pemohon menyatakan tidak meneruskan proses pendirian
- c. Badan hukum pemilik (Koperasi) bubar atau dibubarkan

IV. PENCATATAN DAN PELAPORAN

Kegiatan pencatatan dan pelaporan di Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar merupakan suatu proses untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan operasional penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar pada umumnya. Oleh karena itu data dan informasi yang dihasilkan harus akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya.

4.1 Pencatatan

Adapun pencatatan yang diperlukan pada Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar meliputi :

A. Rekam Medik

Rekam Medik menjelaskan keterangan / informasi yang cukup, akurat dan lengkap tentang :

1. Identitas (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan)
2. Anamnesa
3. Perjalanan penyakit
4. Hasil pemeriksaan klinis yang ditemukan
5. Hasil pemeriksaan penunjang yang dilakukan
6. Dokumentasi hasil pemeriksaan
7. Diagnosis penyakit dan rencana terapi



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Terapi dan tindakan medik yang diberikan serta proses pengobatan
9. Rujukan
10. Rencana tindak lanjut
11. Persetujuan tindakan medik (pada tindakan medik yang berisiko tinggi/memerlukan biaya mahal dll.)
12. Hal-hal penting lainnya :
 - Asupan pendapat dari sejawat lain "second opinion" bila ada.
 - Tindakan yang pernah dilakukan. Khususnya alergi terhadap obat/zat tertentu.

B. Informed Consent /Persetujuan tindakan medik

Informed Consent adalah persetujuan untuk tindakan medik yang akan dilakukan tenaga medik terhadap pasien. Persetujuan diberikan oleh pasien setelah yang bersangkutan mendapat penjelasan secara lengkap dari tenaga medik yang sekurang-kurangnya mencakup :

- Diagnosis dan tata cara tindakan medik
- Tujuan tindakan medik yang dilakukan
- Alternatif tindakan lain dan resikonya
- Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan
- Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan

4.2 Pelaporan dan Laporan Bulanan

Jenis pelaporan bulanan yang harus diberikan oleh Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

**V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN
MEDIK DASAR**

A. Pembinaan

Dalam rangka terselenggaranya Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar yang bermutu, profesional dan pemberian perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku perlu dilakukan pembinaan, baik terhadap para pimpinan / penanggung jawab Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar maupun terhadap para dokter-dokter gigi dan tenaga pelaksana lainnya yang memberikan kegiatan pelayanan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.

Pembinaan diarahkan untuk:

- Meningkatkan mutu pelayanan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.
- Melindungi masyarakat atas pelayanan/tindakan medik yang diterimanya.
- Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dokter serta pimpinan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar dilakukan oleh pemerintah pusat (Departemen Kesehatan, Konsil Kedokteran



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia), pemerintah daerah (Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) dan organisasi profesi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Dalam rangka pembinaan terhadap dokter-dokter gigi yang memberi pelayanan medik di Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar dapat dilakukan audit medik oleh organisasi profesi terkait dan atau bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Cara-cara pembinaan yang diberikan dapat dalam bentuk :

1. Penyuluhan (Komunikasi Informasi dan Motivasi)
2. Penataran / Pelatihan
3. Supervisi

B. Pengawasan

Adalah kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan kegiatan penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar akan dan telah terlaksana sesuai dengan kebijakan, rencana, dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengawasan ini berguna untuk melindungi semua pihak supaya tetap menjaga kualitas layanannya, sehingga bila terdapat ketidaksesuaian segera dapat diketahui dan diintervensi. Pengawasan dilakukan terhadap tenaga pelaksana, jenis pelayanan, metode, kemampuan keamanan peralatan (kalibrasi), bahan, bangunan dan sarana pendukung lainnya.

Pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah pusat (Departemen Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia), pemerintah daerah (Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dan dapat berkoordinasi dengan organisasi profesi terkait.

Agar pengawasan dapat berhasil guna dan berdayaguna, hasil pengawasan harus dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk :

1. Menghentikan dan meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan dan ketidaktertiban dalam penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.
2. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan dan penyelewengan, serta ketidaktertiban dalam pelayanan medik di Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.
3. Mencari pemecahan dan cara yang lebih baik dalam meningkatkan kegiatan pelayanan medik di Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.
4. Perpanjangan izin penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat dibentuk satu tim khusus, yang minimal terdiri dari unsur Dinas Kesehatan (Propinsi/Kabupaten/Kota) dan organisasi profesi terkait, dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Memberikan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Memberi himbauan, teguran atau peringatan kepada tenaga medik yang memberikan upaya pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan standar perizinan yang berlaku, peringatan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan dan bila tidak menunjukkan adanya perbaikan sikap, direkomendasikan untuk pencabutan izin praktik.
3. Merekomendasikan penundaan perpanjangan izin praktik.
4. Merekomendasikan pencabutan izin praktik.
5. Merekomendasikan untuk wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan.
6. Merekomendasikan pencabutan izin penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar untuk jangka waktu tertentu (sementara) atau menetap (selamanya).

C. Sanksi Administratif

Menteri Kesehatan, Ketua Konsil Kedokteran, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi baik secara administratif. Sanksi administratif dan sanksi disiplin dapat berupa :

1. Pemberian peringatan tertulis.
2. Pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik.
3. Pencabutan izin penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar secara sementara (untuk jangka waktu tertentu) atau menetap (selamanya).
4. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan yang diakui pemerintah.

Tata cara pemberian sanksi administrasi dan sanksi disiplin dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan juga dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari organisasi profesi terkait.

D. Ketentuan Pidana

Kepada pelanggar terhadap ketentuan-ketentuan dalam pedoman ini, baik pemilik/penanggung jawab/pelaksana dan tenaga medik & non medik, yang memenuhi unsur pidana dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

VI. MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar menjamin adanya pelayanan dengan aman, bermanfaat, bermutu dan nyaman, sesuai standar yang berlaku, dan harus diusahakan secara terus menerus (kontinyu).

Kriteria yang dipergunakan dalam monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya rencana tertulis untuk pengendalian mutu.
2. Program pengendalian mutu, meliputi :
 - Pelayanan medik di Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar terhadap prosedur yang telah disepakati/ditetapkan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kinerja seluruh tenaga pelaksana pelayanan, baik tenaga medik maupun tenaga non medik
 - Proses dan hasil pelayanan yang menyangkut teknik pelaksanaan dan ada tidaknya keluhan klien/pasien, adanya *side effect* atau gejala sampingan, kecelakaan/cidera dan sebagainya.
3. Kegiatan pengendalian mutu meliputi hal sebagai berikut:
- **Pemantauan :**
Pengumpulan informasi secara rutin tentang beberapa hal yang penting dalam pelayanan klinik kecantikan
 - **Pengkajian :**
Hasil informasi yang dikumpulkan perlu dilakukan pengkajian untuk mengidentifikasi masalah dan rencana mengatasinya.
 - **Tindakan :**
Bila ada masalah dan kemungkinan untuk dilakukan tindakan perlu dilakukan.
 - **Evaluasi :**
Efektifitas tindakan yang telah diambil perlu dinilai untuk dimanfaatkan dalam jangka panjang.
 - **Umpan balik :**
Hasil kegiatan di komunikasikan kepada staf secara teratur.

Daftar hadir dan risalah pertemuan dalam pemantauan dan evaluasi disimpan dengan memuat secara rinci hasil pengendalian mutu.

Penanggung jawab Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar melaporkan secara periodik kegiatan monitoring dan evaluasi ini setiap 6 bulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Juni 2007



Menteri Kesehatan RI,

[Handwritten Signature]
Drs. Sri Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 2

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor : 666/Menkes/SK/VI/2007

Tanggal : 13 Juni 2007

A. SET PERALATAN RAWAT JALAN

A.1 SET PERALATAN UMUM

Nomor Urut	Nama Alat	Jumlah
1	2	3
1	Irigator dengan konektor nilon, lurus	1
2	Jarum infus untuk anak/bayi	
3	Kanula hidung	2
4	Sterilisator tekanan tinggi (autoclaf)	1
5	Sterilisator (pemanas alkohol)	1
6	Buli-buli panas dan dingin	1
7	Dorongan untuk tabung Oksigen	1
8	Es Kap	2
9	Generator listrik 2000-5000 watt untuk klinik rawat inap pelayanan medik dasar	1
10	Generator listrik portable 200-500 watt	1
11	Kain balut segitiga (mitella)	5
12	Klep pengatur Oksigen dengan Humidifier	2 set
13	Kompor minyak tanah (portable)	1
14	Lemari es	1
15	Pengukur aliran Oksigen	1
16	Pispot anak	1
17	Pispot dewasa	1
18	Pispot pria	1
19	Pot Sputum	3
20	Resusitator/alat bantu pernafasan	1
21	Selang Oksigen	2
22	Spalk	2
23	Standar Infus	2
24	Tabung Oksigen	2
25	Tandu lipat	1
26	Wing Needle/ Abocath No. 23	2
27	Ambu Bag, Gudel/ETT, Laringoskop	1 set
28	Infus Set	1



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3
29	Jarum infus untuk dewasa/ disposable/ abocath, wing neddle no. 16	2
30	Kursi roda	1
31	Kholera Cot (Bed bolong) dewasa	1
32	Kholera Cot (Bed bolong) anak-anak	1
33	Waskom bengkok	2
34	Mini Incinerator (pemusnah/ pembakar sampah medis)	1

A.2 SET PERALATAN POLIKLINIK UMUM

Nomor Urut	Nama Alat	Jumlah
1	2	3
1	Bingkaiacamata	1
2	Diagnostik set, lengkap	1
3	Kaca kepala	1
4	Kaca pembesar	1
5	Kartu tes penglihatan dekat	2
6	Lensa pemeriksaan virus	1
7	Manset anak dengan velecro	1
8	Manset anak dengan pengait	1
9	Meteran	1
10	Palu pengukur refleks	1
11	Pengukur waktu yang dapat diatur (stop watch)	1
12	Snellen, alat untuk pemeriksaan virus	1
13	Spekulum mata (weis)	1
14	Stetoskop	2
15	Sudip lidah, logam, panjang 12 cm	10
16	Tempat tidur periksa dan kelengkapannya	1
17	Tensimeter air raksa	1
18	Termometer klinis	5
19	Tes buta warna (Ishihara)	1
20	Timbangan dewasa	1
21	Gelas pengukur (16 OZ/500 ml)	1
22	Alat untuk mengeluarkan benda asing	2
23	Benang cat gut (15 m)	10
24	Benang sutera (100 m)	10
25	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/ tajam	1
26	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/ tumpul	1
27	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tumpul/ tumpul	1
28	Gunting bedah standar, lurus, ujung tajam/ tajam	1
29	Gunting bedah standar, lurus, ujung tajam/ tumpul	1



MENTEHI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3
30	Gunting bedah standar, lurus, ujung tumpul/tumpul	1
31	Gunting pembalut (lister)	2
32	Jarum jahit, lengkung, 1/2 lingkaran, penampang bulat	1
33	Jarum jahit, lengkung, 1/2 lingkaran, penampang segitiga	1
34	Jarum jahit, lengkung, 3/8 lingkaran, penampang bulat	1
35	Jarum jahit, lengkung, 3/8 lingkaran penampang segitiga	1
36	Kateter, karet no. 12 (Nelaton)	1
37	Kateter, karet no. 14 (Nelaton)	1
38	Kateter, logam untuk wanita, no. 12	4
39	Klem Agrave, 14 mm (isi 100)	2
40	Klem Arteri, lurus (Kelly)	1
41	Klem/pemegang jarum jahit, 18 cm(mayo-hegar)	1
42	Klem/pemegang jarum jahit dengan kunci (baraquer)	1
43	Klem/pemegang jarum jahit (mathieu standar)	1
44	Korentang, penjepit sponge (foerster)	1
45	Kuret untuk membersihkan hordeolum (meyerhoofer)	1
46	Pinset anatomis, 14,5 cm	1
47	Pinset anatomis, 18 cm	1
48	Pinset bedah, 14,5 cm	1
49	Pinset bedah, 18 cm	1
50	Pinset epilasi, untuk mencabut bulu mata	1
51	Pinset untuk insisi hordeolum/chalazion (desmares)	1
52	Retraktor, pembuka kelopak mata, 13 cm (desmares)	2
53	Selang karet untuk anus	1
54	Semprit, gliserin	1
55	Semprit karet untuk mengeringkan telinga	1
56	Semprit untuk telinga dan luka	1
57	Sikat tangan	1
58	Skalpel, mata pisau bedah (no.10)	1
59	Skalpel, tangkai pisau operasi	1
60	Sonde pengukur dalam luka	1
61	Sterilisator (pemanas alkohol)	1
62	Celemek plastik (schort) (panjang 52 inci)	2
63	Duk bolong, sedang	4
64	Sarung tangan, no. 6 ½	4
65	Sarung tangan, no. 7	4
66	Sarung tangan, no. 7 ½	4
67	Baki logam tempat alat steril	1
68	Lampu senter	1
69	Lemari peralatan	1
70	Mangkok untuk larutan	2



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3
71	Meja instrumen/alat	1
72	Silinder korentang steril	1
73	Standar waskom, tunggal	1
74	Toples kapas/kasa steril	1
75	Torniket karet	1
76	Tromol kasa/kain steril (25 x 120 mm)	1
77	Waskom bengkok	4
78	Waskom cekung	1
79	Waskom cuci	1

A.3 SET PERALATAN POLIKLINIK GIGI

Nomor Urut	Nama Alat	Jumlah
1	2	3
	a. Alat-alat Besar	
1	Dental Chair	1
2	Dental Unit	1
3	Kompresor/Tabung Oksigen	1
	b. Instrumen Umum	
	b.1. Alat Diagnostik	
1	Kaca Mulut	2
2	Tangkai Kaca Mulut	2
3	Pinset Dental	2
4	Sonde Lengkung	2
5	Sonde lurus	2
6	Excavator Berujung Dua	2
	b.2 Alat Konservasi	
1	Instrument Plastis Berujung Dua	2
2	Penumpat Semen Berujung Dua (besar)	1
3	Penumpat Semen Berujung Dua (kecil)	1
4	Burnisher Besar	1
5	Burnisher Kecil	1
6	Penumpat Amalgam Besar Berujung Dua	1
7	Pengaduk Silikat	1
8	Pengaduk Semen Berujung Dua	2
9	Pistol Amalgam	1
10	Glass Slab	1
11	Matriks Retainer	1
12	Matriks Band	1



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3
13	Mortar Ançi Pestle untuk Amalgam/ Amalgamator	1
	b.3 Alat Pembersih Karang Gigi	
1	Scaler Type Hook	1
2	Scaler Type Hoe	1
3	Scaler Type Chisel	1
4	Scale Sickle	1
	b.4. Alat Pencabut Gigi	
1	Tang I1 dan C atas	1
2	Tang I2 Atas	1
3	Tang P Atas	1
4	Tang M Atas Kiri	1
5	Tang M Atas Kanan	1
6	Tang Akar I Atas	1
7	Tang Akar P Atas	1
8	Tang Bayonet Dewasa	1
9	Tang I, C, P Bawah	1
10	Tang separasi akar M bawah	1
11	Tang M3 Bawah Kiri	1
12	Tang M3 Bawah Kanan	1
13	Bein Lurus Besar	1
14	Bein Lurus Kecil	1
15	Bein Bengkok Mesial	1
16	Bein Bengkok Distal	1
17	Cryer Mesial	1
18	Cryer Distal	1
	b.5 Peralatan Bedah Mulut Sederhana	
	b.5.1 Instrumentarium	
1	Scalpel Blades	2
2	Scalpel Handle	1
3	Gunting	1
4	Suture Needle	1
5	Jarum Bedah Half Moon Pangkal Terbuka dan benang	1 set
6	Knabel Tang	1
7	Alveolotomy/ Bone Files	1
8	Haemostatic Forcep	1
9	Mangkuk Ginjal	1
	b.5.2 Peralatan Tambahan	
1	Sphygmomanometer (Tensimeter)	1
2	Stetoscope	1



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3
3	Dressing Drum (Schimmelbusch)	1
4	Sterilisator Kering/Basah	1
	c. Peralatan Kedokteran Gigi Pelengkap	
1	Tempat Kapas dengan Pegas	1
2	Gunting Lurus	1
3	Lampu Spiritus	1
4	Langenbeck Finger Protector	1
5	Koren Tang	1
6	Mangkuk Ginjal	1
7	Dappen Glass	1
8	Reamer	1
9	Petrie Dish	1
10	Extirpation Needle Assorted	1
11	Lentulo Needle Assorted	1
12	Miller Needle Assorted	1
13	Diamond Bur Contra Angle Handpiece (Assorted)	1
14	Diamond Bur Air Turbine Handpiece (Assorted)	1
15	Bite Fork	1
16	Rubber Bowl and Spanula	1
17	Shade Guide-Akrilik	1
18	Porselen	1

A. 4 SET PERALATAN POLIKLINIK KIA

Nomor Urut	Nama Alat	Jumlah
1	2	3
1	Meteran	1
2	Palu pengukur refleks	1
3	Pelvimeter obstetrik untuk pengukuran panggul	1
4	Spekulum vagina (cocor bebek) besar	3
5	Spekulum vagina (cocor bebek) kecil	2
6	Spekulum vagina (cocor bebek) sedang	5
7	Spekulum vagina (sims)	1
8	Stetoskop	1
9	Stetoskop janin	1
10	Sudip lidah, logam, panjang 16,5 cm	10
11	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	1
12	Tensimeter air raksa	1
13	Termometer klinis	1
14	Timbangan, dacin	5



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3
15	Timbangan bayi	1
16	Timbangan dewasa	1
17	Gelas pengukur (16 OZ/500 ml)	1
18	Pipet tetes	1
19	Benang cat gut (15 m)	10
20	Benang sutera (100 m)	10
21	Gunting bedah standar, lurus	1
22	Gunting pembalut (lister)	1
23	Kateter, karet no. 10 (Nelaton)	1
24	Kateter, karet no. 12 (Nelaton)	1
25	Kateter, karet no. 14 (Nelaton)	1
26	Kateter logam untuk wanita, no. 12	1
27	Klem Arteri, lurus (Kelly)	2
28	Klem Tampon Uterus, 25 cm (bozemann)	1
29	Klem/penjepit porsio, 25 cm (schroder)	1
30	Korentang, lengkung, penjepit alat steril, 23 cm (cheattle)	1
31	Korentang, penjepit sponge (foerster)	1
32	Pinset bedah, 14,5 cm	1
33	Pinset bedah, 18 cm	1
34	Semprit, gliserin	1
35	Sikat tangan	1
36	Sonde uterus/penduga	1
37	Sterilisator (pemanas alkohol)	1
38	Vakum ekstraktor	1
39	Celemek plastik (schort) (panjang 52 inci)	2
40	Perlak, tebal lunak (200 x 90 cm)	1
41	Sarung tangan, no. 6 ½	4
42	Sarung tangan, no. 7	4
43	Sarung tangan, no. 7 ½	4
44	Baki logam tempat alat steril	1
45	Lemari peralatan	1
46	Mangkok untuk larutan	2
47	Meja instrumen/alat	1
48	Pompa payudara untuk ASI	1
49	Silinder korentang steril	1
50	Standar infus	1
51	Toples kapas/kasa steril	1
52	Torniket karet	1
53	Waskom bengkok	4
54	Waskom cekung	1
55	Waskom cuci	1
56	Dopler	1



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3
57	Ambu Bag	1
58	Tabung Oksigen besar/kecil	1
59	Lampu/spot light	1
60	Termos es	1
61	Jarum suntik, disposable (no.02)	12
62	Jarum suntik, disposable (no.12)	12
63	Jarum suntik, disposable (no.14)	12
64	Jarum suntik, disposable (no.20)	12
65	Disposable syringe, 1 cc	5
66	Disposable syringe, 10 cc	5
67	Disposable syringe, 3 cc	5
68	Disposable syringe, 5 cc	5
69	Silinder tabung/tempat korintang	1
70	Sprei	3
71	Selimut	3
72	Perlak, tebal lunak (200 x 90 cm)	3
73	Sprei kecil/steek laken	3
74	Sarung bantal	3
75	Handuk	3
76	Waslap	6
77	Formulir askep/kebidanan	1 set
78	Alat tulis	1
79	Tromol untuk alat steril	1
80	Meja instrumen 2 rak	2
81	Lemari peralatan	1
82	Meja tulis	1
83	Kursi kerja	4
84	Sterilisator uap	1
85	Tempat sampah basah & kering, bertutup	2
86	Lampu senter	1
87	Alat pemeriksaan urine (urinometer)	1 set
88	Peralatan imunisasi	1
89	Hemoglobinometer set (sahli)	1
90	Pengukur panjang bayi	1
91	Manset anak	1
92	Mikromotor	1
93	Resusitator for infant	1
94	Masker for infant	1
95	Tabung/sungkup untuk resusitasi	1



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

A. 5 SET PERALATAN POLIKLINIK KB

Nomor Urut	Nama Alat	Jumlah
1	2	3
1	Meja Ginekologi	1
2	Stetoskop	1
3	Tensimeter air raksa	1
4	Alat pemasang IUD	1
5	Alat pemasang, norplant	1
6	Alat pengait IUD	1
7	Gunting bedah standar, lurus, ujung tumpul/tumpul	1
8	Klem Tampon Uterus, 25 cm (bozemann)	1
9	Klem/penjepit porsio, 25 cm (schroder)	1
10	Korentang, penjepit sponge (foerster)	1
11	Pinset anatomis, 14,5 cm	1
12	Pinset anatomis, 18 cm	1
13	Pinset bedah, 14,5 cm	1
14	Pinset bedah, 18 cm	1
18	Skalpel, mata pisau bedah (no.10)	6
19	Skalpel, tangkai pisau operasi	1
20	Sonde uterus/penduga	1
21	Celemek plastik (schort) (panjang 52 inci)	2
22	Duk bolong, sedang	3
23	Kain steril	1
24	Sarung tangan, no. 6 ½	4
25	Sarung tangan, no. 7	4
26	Sarung tangan, no. 7 ½	4
27	Baki logam tempat alat steril	1
28	Lemari peralatan	1
29	Silinder korentang steril	1
30	Standar waskom, tunggal	2
31	Toples kapas/kasa steril	1
32	Tromol kasa/kain steril (125 x 120 mm)	1
33	Tromol kasa/kain steril (150 x 150 mm)	1
34	Waskom bengkok	4
35	Waskom cekung	2
36	Spekulum vagina (cocor bebek) besar	3
37	Spekulum vagina (cocor bebek) kecil	2
38	Spekulum vagina (cocor bebek) sedang	5
39	Spekulum vagina (sims)	1
40	Lampu kepala	1
41	Kateter, karet no. 10 (Nelaton)	1



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3
42	Kateter, karet no. 12 (Nelaton)	1
43	Kateter, karet no. 14 (Nelaton)	1
44	Kateter, karet no. 16 (Nelaton)	1
45	Klem arteri, 12 cm, lengkung dengan gigi 1 x 2 (halstead-mosquito)	4
46	Klem arteri, 12 cm, lurus dengan gigi 1 x 2 (halstead-mosquito)	4
47	Klem arteri, 12 cm, lurus tanpa gigi 1 x 2 (halstead-mosquito)	4
48	Klem pemegang implan (modifikasi klem untuk vasektomi tanpa pisau)	2
49	Jas operasi	2
50	Topi operasi	2
51	Mangkok	3
52	Sendok tahan karat	1
53	Standar infus	2
54	Usungan (brankar)	1
55	Disposable syringe, 10 cc	2
56	Disposable syringe, 3 cc	2
57	Disposable syringe, 5 cc	2
58	Jarum suntik, disposable (no.02)	2
59	Jarum suntik, disposable (no.12)	2
60	Jarum suntik, disposable (no.14)	2
61	Jarum suntik, disposable (no.20)	2
62	Jarum suntik, disposable (no.22/23 G)	50
63	Timbangan dewasa	1
64	Lampu senter	2
65	Tempat sampah khusus	1
66	Sterilisator tekanan tinggi, autoklaf	1
67	Penyekat ruangan	1
68	Baki instrumen tertutup	1

A. 6 SET PERALATAN LABORATORIUM

Nomor Urut	Nama Alat	Jumlah
1	2	3
1	Alat hitung manual	1
2	Pengukur waktu yang dapat diatur (stop watch)	1
3	Sudip lidah, logam, panjang 12 cm	1
4	Albuminometer (esbasch)	1
5	Beker, gelas	2
6	Botol pencuci	2



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3
7	Corong kaca (5 cm)	2
8	Ember pengukur plastik dengan tutup	2
9	Erlenmeyer, gelas	2
10	Gelas pengukur (100 cc)	2
11	Hemoglobinometer set (sahli)	1
12	Hemositometer set	1
13	Kaca penutup (dek gelas)	2
14	Kaca preparat	3
15	Kaki tiga	1
16	Kawat asbes	3
17	Kertas lakmus (isi 100 lb)	2
18	Kertas lensa (isi 100 lb)	1
19	Kertas saring (isi 100 lb)	1
20	Mikroskop binokuler	1
21	Pemanas/penegas dengan air	1
22	Penjepit tabung dari kayu	2
23	Pensil kaca	2
24	Pipet berskala (vol 1 cc)	2
25	Pipet berskala (vol 10 cc)	2
26	Pipet tetes	10
27	Rak pengering	3
28	Rak pewarna kaca preparat	2
29	Rak tabung reaksi	3
30	Sengkelit	2
31	Sikat tabung reaksi	1
32	Tabung laju endap darah (westergen)	1
33	Tabung reaksi (12 mm)	1
34	Tabung sentrifus tanpa skala	12
35	Urinometer (alat pengukur berat jenis urine)	1
36	Gunting bedah standar, lurus	1
39	Penusuk jari untuk mengambil darah	1
40	Pinset anatomis (untuk specimen)	3
41	Skalpel, mata pisau bedah (no.10)	6
42	Skalpel, tangkai pisau operasi	1
43	Sterilisator (pemanas alkohol)	1
44	Tabung/pipa kapiler untuk hematokrit	1
45	Sarung tangan, no. 6 ½	10
46	Sarung tangan, no. 7	10
47	Sarung tangan, no. 7 ½	10
48	Baki logam tempat alat steril	1
49	Botol mulut sempit dengan tutup ulir	10
50	Botol tetes 60 cc	10



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3
51	Lampu spiritus isi 120 cc	1
52	Standar waskom, tunggal	1
53	Torniket karet	1
54	Waskom bengkok	3
55	Waskom cekung	1
56	Sentrifus hematokrit	1
57	Sentrifus listrik	1
58	Pipet semi otomatis	1
59	Tip pipet	1
60	Lemari es tipe kompresi (tenaga listrik)	1
61	Termometer 0 - 50°C (skala 1/2 C)	1
62	Tensimeter, air raksa	1
63	Komparator untuk pemeriksaan air lapangan	1
64	Kaca preparat untuk pemeriksaan golongan darah	1
65	Pengisap karet	1
66	Waskom cuci	1
67	Jas laboratorium	1
68	Peralatan untuk tempat pembuangan limbah, sisa spesimen (tempat sampah khusus)	1
69	Rotator	1
70	Shaker	1

B SET PERALATAN RAWAT INAP

B.1 SET PERALATAN PERAWATAN

Nomor Urut	Nama Alat	Jumlah
1	2	3
1	Stetoskop	1
2	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	1
3	Tensimeter, air raksa	1
4	Alat penghisap dengan pedal/portable suction	1
9	Kanula Hidung	2
10	Kateter, selang penghisap lendir bayi	3
15	Bantal	10
16	Handuk kecil (60x40 cm)	20
17	Kasur	10
18	Lap untuk mandi pasien	40
19	Perlak, tebal lunak (200 x 90 cm)	20
20	Sarung bantal	30
21	Sarung tangan, no. 6 ½	6
22	Sarung tangan, no. 7	6



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3
23	Sarung tangan, no. 7 ½	6
24	Selimut	20
25	Sprei	30
26	Baki instrumen bertutup	2
27	Dorongan untuk tabung Oksigen	1
28	Inkubator bayi	1
29	Klep pengatur Oksigen dengan humidifier	1
30	Kursi	12
31	Lemari kecil	10
32	Meja instrumen/alat	4
33	Pengukur aliran Oksigen	1
34	Penyekat ruangan	4
35	Pispot anak	2
36	Pispot dewasa	2
37	Pispot fraktur/immobilisasi	2
38	Pispot pria/urinal	1
39	Pompa payudara untuk ASI	3
40	Selang Oksigen	2
41	Standar infus	2
42	Standar waskom, tunggal	2
43	Standar waskom, ganda	2
44	Tabung Oksigen	2
45	Tempat tidur	10
46	Tromol kasa/kain steril (125 x 120 mm)	1
47	Tromol kasa/kain steril (150 x 150 mm)	1
48	Usungan (brankar)	1
49	Waskom bengkok	4
50	Waskom cekung	2
51	Waskom cuci	6
52	Sound timer/pengukur waktu	1
53	Jarum suntik, disposable (no.02)	24
54	Jarum suntik, disposable (no.12)	24
55	Jarum suntik, disposable (no.14)	24
56	Jarum suntik, disposable (no.20)	24
57	Disposable syringe, 1 cc	2
58	Disposable syringe, 10 cc	2
59	Disposable syringe, 3 cc	2
60	Disposable syringe, 5 cc	2
61	Kursi roda	1
62	Sprei kecil/steek laken	20
63	Penjepit formulir aslup/set formulir aslup	10
64	Tempat sampah tertutup	1



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3
65	Tempat sampah plastik untuk pasien	10
66	Jet Nebulizer	1
67	Termometer for infant	1
68	Resusitator for infant	1
69	Tabung / sungkup untuk resusitasi	1
70	Air sound timer	1
71	Handuk bayi	10
72	Selimut bayi	10

B. 2 SET PERALATAN TINDAKAN BEDAH DAN KEADAAN DARURAT

Nomor Urut	Nama Alat	Jumlah
1	2	3
1	Kaca pembesar	1
2	Manset anak dengan velcro	4
3	Spekulum mata (weis)	1
4	Benang cat gut (15 m) / rol / kaset	2
8	Gunting lengkung, ujung tajam 18 cm	1
9	Gunting lengkung, ujung tumpul 18 cm	1
10	Gunting lurus, ujung tajam 18 cm	1
11	Gunting lurus, ujung tumpul	1
12	Gunting Mayo lurus/lengkung	1
13	Gunting pembuka jahitan, lurus	2
15	Jarum Irigasi	1
16	Jarum jahit, lengkung, 1/2 lingkaran, penampang bulat	12
17	Jarum jahit, lengkung, 1/2 lingkaran, penampang segitiga	12
18	Jarum jahit, lengkung, 3/8 lingkaran, penampang bulat	12
19	Jarum jahit, lengkung, 3/8 lingkaran, penampang segitiga	12
25	Kauter	1
26	Klem agrave, 14 mm (Isi 100)	10
27	Klem arteri, 12 cm, lengkung dengan gigi 1x2	2
28	Klem arteri, 12cm, lengkung tanpa gigi	2
29	Klem arteri, 12 cm, lurus dengan gigi 1x2	2
30	Klem arteri, 12 cm, lurus tanpa gigi	2
31	Klem arteri, lurus	6
32	Klem/pemegang jarum jahit dengan kunci	1
33	Klem/ pemegang jarum jahit	1
34	Klem/pemegang silet	1
35	Klem/penjepit kain(Kocher-Backhaus)/Duk klem	4
36	Korentang, lengkung, penjepit alat steril, 23 cm	2
37	Korentang, penjepit sponge	2



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3
39	Lampu operasi	1
40	Meja operasi sederhana	1
41	Pinset alat, bengkok	1
42	Pinset anatomis, 14,5 cm	2
43	Pinset anatomis, 18 cm	2
44	Pinset anatomis (untuk specimen)	2
45	Pinset bedah, 14,5 cm	2
46	Pinset bedah, 18 cm	2
47	Pinset kapsul	1
48	Pinset konjungtiva	1
49	Pisau silet	10
50	Retraktor, pengait untuk anak-anak 16x6 mm	2
51	Semprit disposable 1 ml	2
52	Semprit disposable 2 ml	2
53	Semprit disposable 5 ml	2
54	Sikat tangan	1
55	Mata pisau bedah (No. 10)	6
56	Skalpel, tangkai pisau operasi	1
57	Sonde dengan mata, 14,5 cm	1
58	Sonde pengukur dalam luka	1
59	Spatula, alat untuk reposisi, SS	1
60	Duk biasa, Besar (274 x 183 cm)	6
61	Duk biasa, kecil (91 x 114 cm)	6
62	Duk biasa, sedang (91 x 98 cm)	6
63	Duk bolong, besar (274 x 183 cm) letak lubang ditengah (23 x 10 cm)	6
64	Duk bolong, kecil	6
65	Duk bolong, sedang	6
66	Handuk kecil	6
67	Jas operasi	6
68	Kain penutup meja mayo	6
69	Masker untuk operasi	24
70	Pakaian kamar operasi	24
71	Sarung tangan, no 6 1/2	24
72	Sarung tangan, no. 7	24
73	Sarung tangan, no. 7 1/2	24
74	Topi operasi	24
75	Bak Instrumen bertutup 30 x 30 cm	1
76	Lampu spiritus isi 120 cc	1
77	Lampu senter	1
78	Lemari peralatan	1
79	Mangkok dan busa untuk cuci	1



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3
80	Mangkok untuk spiritus	1
81	Meja instrumen, mayo berstandar	1
82	Meja Instrumen/ alat	1
83	Spalk	5
84	Standar waskom, ganda	1
85	Torniket karet	2
86	Tromol kasa/kain steril (125 x 120 mm)	1
87	Tromol kasa/ kain steril (150 x 150 mm)	1
88	Sterilisator dengan tekanan (Autoclave)	1
89	Sterilisator rebus	1
90	Tempat sampah organik bertutup	1
91	Tempat sampah kering bertutup	1
92	Wing needle	2
93	Resusitator for infant	1
94	Inkubator	1

B.3 SET PERALATAN BERSALIN

Nomor Urut	Nama Alat	Jumlah
1	2	3
1	Manset anak dengan pengait	1
2	Meja ginekologi	1
3	Spekulum vagina (cocor bebek) besar	2
4	Spekulum vagina (cocor bebek) kecil	5
5	Spekulum vagina (cocor bebek) sedang	1
6	Benang cat gut (15 m)	1
7	Benang sutera (100 m)	1
8	Dilatator komplet (Hegar)	1
9	Gunting Episiotomi 14, 5 cm	1
10	Gunting tali pusar (13,5 cm)	1
11	Gunting uterus (siebold)	1
12	Gunting uterus (sims)	1
13	Jarum jahit ginekologi, 7/16 linhkan, penampang segitiga	2
14	Jarum jahit uterus (Martin)	1
15	Kateter, selang penghisap lendir bayi	1
16	Kateter, karet no.10 (Nelaton)	1
17	Kateter, karet no.12 (Nelaton)	1
18	Kateter, karet no.14 (Nelaton)	1
19	Kateter, logam untuk wanita no.12	1
20	Klem arteri 14 cm (Kocher)	2
21	Klem tampon uterus, 25 cm	1



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3
22	Klem/pemegang jarum jahit, 18 cm (Mayo-Hegar)	1
23	Klem/penjepit porsio, 25 cm (Schroder)	2
24	Korentang, penjepit sponge	3
31	Pinset anatomis 14,5 cm	2
32	Pinset anatomis 18 cm	2
33	Pinset bedah 14,5 cm	2
34	Pinset bedah 18 cm	2
35	Sonde Uterus/ Penduga	1
37	Tang kepala dari Naegele	1
38	Vakum Ekstraktor	1
39	Meja Instrument/ Alat	1
40	Standar Waskom, tunggal	1
41	Waskom cekung	1
42	Pelvimeter Obstetrik	1
43	Jarum suntik, disposable (no. 02)	12
44	Jarum suntik, disposable (no.12)	12
45	Jarum suntik, disposable (no. 14)	12
46	Jarum suntik, disposable (no. 20)	12
47	Disposable syringe 1 cc	5
48	Disposable syringe 10 cc	5
49	Disposable syringe 3 cc	5
50	Disposable syringe 5 cc	5
51	Silinder tabung / tempat korentang	1
52	Seprei	3
53	Sarung tangan	3
54	Selimut	3
55	Sarung bantal	3
56	Handuk	3
57	Waslap	6
58	Formulir Askep/kebidanan	1 set
59	Alat tulis	1
60	Tromol untuk alat steril	1
61	Sterilisator uap	1
62	Tempat basah dan kering, bertutup	2
63	Lampu senter	1
64	Untuk pemeriksaan urine / urinometer	1 set
65	Peralatan imunisasi	1
66	Hemoglobinometer set (Sahli)	1
67	Termometer for infant	1
68	Resusitator for infant	1
69	Tabung/ sungkup resusitator	1
70	Klem tali pusat	1



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3
71	Lampu sorot	1
72	Penghisap lendir	1
73	Standar infus	1
74	Celemek	2
75	Pompa payudara	1
76	Timbangan bayi	1
77	Timbangan dewasa	1
78	Pengukur panjang bayi	1
79	Bak logam untuk alat steril	1
80	Pengukur LILA	1

B.4 SET PERALATAN LABORATORIUM TAMBAHAN

Nomor Urut	Nama Alat	Jumlah
1	Pengukur waktu yang dapat diatur (Stopwatch)	1
2	Pengukur waktu (timer)	1
3	Kaca preparat untuk pemeriksaan golongan darah	1
4	Lab mini sederhana untuk pemeriksaan kimia darah	1
5	Pemanas dengan air	1
6	Pipet mikro, bagian ujung untuk pipet otomatis	3
7	Pipet otomatis (Eppendorf)	3
8	Sentrifus listrik	1
9	Fotometer portable AC/DC	1
10	Pengukur cahaya	1
11	Pengukur kelembaban	1
12	Wadah aquades	1
13	Spekulum vagina (kecil)	1
14	Spekulum vagina (sedang)	1
15	Spekulum vagina (Besar)	1
16	Disposable syringe	24



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**C. DAFTAR OBAT ESENSIAL KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN
MEDIK DASAR**

- 1 ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NONSTEROID,
ANTIPIRAI
 - 1.1 ANALGESIK NARKOTIK
 - 1.2 ANALGESIK NON NARKOTIK
 - 1.3 ANTIPIRAI
- 2 ANESTETIK
 - 2.1 ANESTETIK LOKAL
 - 2.2 ANESTETIK UMUM DAN OKSIGEN
 - 2.3 PROSEDUR PERI OPERATIF, OBAT untuk
- 3 ANTIALERGI dan OBAT untuk ANAFILAKSIS
- 4 ANTIDOT dan OBAT LAIN untuk KERACUNAN
 - 4.1 KHUSUS
 - 4.2 UMUM
- 5 ANTIPILEPSI-ANTIKONVULSI
- 6 ANTIINFEKSI
 - 6.1 ANTELMINTIK
 - 6.2 ANTIBAKTERI
 - 6.3 ANTIINFEKSI KHUSUS
 - 6.4 ANTIFUNGI
 - 6.5 ANTIPROTOZOA
- 7 ANTIMIGREN
 - 7.1 PROFILAKSIS
 - 7.2 SERANGAN AKUT
- 9 ANTIPARKINSON
- 10 DARAH, OBAT yang MEMPENGARUHI
 - 10.1 ANTIANEMI
 - 10.2 KOAGULASI, OBAT yang MEMPENGARUHI
- 11 PRODUK DARAH dan PENGGANTI PLASMA
 - 11.2 PENGGANTI PLASMA dan PLASMA EKSPANDER
- 12 DIAGNOSTIK
 - 12.2 TES FUNGSI
 - 12.3 TES KULIT
- 13 DISINFEKTAN dan ANTISEPTIK
 - 13.1 ANTISEPTIK
 - 13.2 DISINFEKTAN
- 14 GIGI dan MULUT, OBAT DAN BAHAN untuk
 - 14.1 GIGI dan MULUT, OBAT untuk
 - 14.2 GIGI dan MULUT, BAHAN untuk
- 15 DIURETIK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPTIK
 - 16.2 ANTIDIABETES
 - 16.3 HORMON KELAMIN dan OBAT yang MEMPENGARUHI FERTILITAS
 - 16.4 HORMON TIROID dan ANTITIROID
 - 16.5 KORTIKOSTEROID
- 17 KARDIOVASKULER, OBAT
 - 17.1 ANTIANGINA
 - 17.2 ANTIARITMIA
 - 17.3 ANTIHIPERTENSI
 - 17.4 ANTITROMBOTIK
 - 17.6 GAGAL JANTUNG, OBAT
 - 17.7 SYOK, OBAT untuk
- 18 KULIT, OBAT TOPIKAL untuk
 - 18.1 ANTIKNE
 - 18.2 ANTIBAKTERI
 - 18.3 ANTI FUNGI
 - 18.4 ANTIINFLAMASI dan ANTIPRURITIK
 - 18.5 ANTISKABIES dan ANTIPEDIKULOSIS
 - 18.6 KAUSTIK
 - 18.7 KERATOLITIK dan KERATOPLASTIK
 - 18.8 SALISIL
- 20 LARUTAN ELEKTROLIT, NUTRISI, dan LAIN-LAIN
 - 20.1 ORAL
 - 20.2 PARENTERAL
 - 20.3 LAIN-LAIN
- 21 MATA, OBAT untuk
 - 21.1 SISTEMIK
 - 21.2 TOPIKAL
- 22 OKSITOSIK dan RELAKSAN UTERUS
 - 22.1 OKSITOSIK
 - 22.2 RELAKSAN UTERUS
- 23 PSIKOFARMA
 - 23.1 ANTIANSIETAS dan ANTIINSOMNIA
 - 23.2 ANTIDEPRESI dan ANTIMANIA
 - 23.3 ANTIOBSESI KOMPULSI
 - 23.4 ANTIPSIKOSIS
- 25 SALURAN CERNA, OBAT untuk
 - 25.1 ANTASIDA dan ANTIULKUS
 - 25.2 ANTIEMETIK
 - 25.3 ANTIHEMOROID
 - 25.4 ANTISPASMODIK
 - 25.5 DIARE, OBAT untuk
 - 25.6 KATARTIK



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 SALURAN NAPAS, OBAT untuk
 - 26.1 ANTIASMA
 - 26.2 ANTITUSIF
 - 26.3 EKSPEKTORAN
- 27 SISTEM IMUN, OBAT yang MEMPENGARUHI
 - 27.1 SERUM dan IMUNOGLOBULIN
 - 27.2 VAKSIN
- 28 TELINGA, HIDUNG dan TENGGOROKAN, OBAT untuk
 - 28.1 ANTIBAKTERI TOPIKAL
 - 28.2 LAIN-LAIN
- 29 VITAMIN DAN MINERAL



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 3
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 666/Menkes/SK/VI/2007
Tanggal : 13 Juni 2007

CONTOH FORMAT TATA CARA PERIJINAN KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN MEDIK DASAR

I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN KLINIK RAWAT INAP

Nomor :
Lampiran: 1(satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Klinik Rawat Inap

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
di-
.....

Dengan ini kami sampaikan permohonan izin untuk mendirikan Klinik Rawat Inap
Pelayanan Medik Dasar

Nama : Klinik
Alamat : Jalan
Kelurahan
Kecamatan
Kota/Kabupaten/Kotamadya

Penanggung jawab teknis :

Dengan lampiran lengkap masing-masing rangkap satu :

1. Fotokopi kartu identitas diri / fotokopi akte pendirian badan hukum pemohon *)
2. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan
3. Surat pernyataan kesanggupan Penanggung Jawab
4. Data kelengkapan bangunan
5. Data kelengkapan peralatan

Demikian permohonan ini dibuat dengan harapan dapat disetujui.

Materai Rp.6.000

(.....)
Pemohon

*) Coret yang tidak perlu
Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Ditjen Yanmed Dep Kes RI
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**II. CONTOH FORMAT SURAT IZIN PENYELENGGARAAN KLINIK RAWAT INAP
PELAYANAN MEDIK DASAR**

Logo Pemerintahan Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA
DINAS KESEHATAN

**SURAT IZIN
PENYELENGGARAAN KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN MEDIK DASAR**

Nomor :

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.....

Nomor :

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama :

Alamat : Jl.

Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten / Kota

Untuk menyelenggarakan :

KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN MEDIK DASAR

.....

Alamat : Jl.

Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten / Kota

Penanggung Jawab : dr.



Foto 4 x 6

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Berlaku sampai dengan tanggal :



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kop
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
Jalan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pemberian Izin KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN MEDIK DASAR

Yth.
.....
Jl.
di-
.....

Menunjuk surat permohonan saudara nomor : tanggal perihal
Permohonan izin KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN MEDIK DASAR, dengan ini kami
sampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Demikianlah agar dimaklumi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

.....

.....
NIP.

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar Ditjen Yanmed Dep Kes RI
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kop
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
Jalan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Pemberian Izin KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN MEDIK
DASAR

Yth.
.....
Jl.
di-
.....

Menunjuk surat permohonan saudara nomor : tanggal perihal
Permohonan izin KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN MEDIK DASAR dan hasil
pemeriksaan di tempat oleh Tim Pemeriksa, ternyata masih ditemukan kekurangan sebagai
berikut

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Berkenan dengan hal tersebut kepada saudara diberi kesempatan untuk melengkapi
kekurangannya dalam waktu 1(satu) bulan sejak tanggal surat ini.

Demikianlah agar dimaklumi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
.....

.....
NIP.

Tembusan : Kepada Yth.
1. Kepala Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar Ditjen Yanmed Dep Kes RI
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB KLINIK RAWAT INAP

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap :
Alamat :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Tahun lulus :

Dengan ini menyatakan kesanggupan sebagai penanggung jawab pada :

Nama : Klinik Rawat Inap.....
Alamat :

Dimulai sejak Klinik Rawat Inap tersebut melaksanakan kegiatan dan tidak akan bekerja sebagai penanggung jawab pada Klinik Rawat Inap lain.

Terlampir kami sampaikan :

1. Fotokopi Surat Keterangan pengalaman kerja sebagai tenaga pelaksana pada Klinik Rawat Inap
2. Fotokopi ijazah kesarjanaaan.

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yang membuat pernyataan

Materai Rp.6.000

(.....)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

IV. CONTOH FORMAT DATA KELENGKAPAN BANGUNAN KLINIK RAWAT INAP

DATA KELENGKAPAN BANGUNAN KLINIK RAWAT INAP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kelengkapan bangunan untuk :

Nama : Klinik Rawat Inap.....

Alamat :

Adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kelengkapan	Keterangan

(.....)

Pemohon



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

V. CONTOH FORMAT DATA KELENGKAPAN PERALATAN KLINIK RAWAT INAP

DATA KELENGKAPAN PERALATAN KLINIK RAWAT INAP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kelengkapan peralatan yang dimiliki .

Nama : Klinik Rawat Inap
Alamat :

Adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Nomor Register	Keterangan

(.....)
Pemohon



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

VI. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN KLINIK RAWAT INAP

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Klinik Rawat Inap

Yth.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.....

Jl.

di-

.....

Dengan ini kami sampaikan permohonan perpanjangan izin Klinik Rawat Inap untuk :

Nama : Klinik Rawat Inap

Alamat : Jalan.....

Kelurahan

Kecamatan

Kota

Kabupaten / Kotamadya

Penanggung jawab klinik :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan :

1. Fotokopi izin lama Klinik Rawat Inap
2. Surat Pernyataan tidak mengalami perubahan

Demikian permohonan ini dibuat dengan harapan dapat disetujui.

.....

Materai Rp.6.000

.....

Pemohon



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

VII. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap :
Alamat :
Jabatan : Pemilik/Penanggung jawab

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Klinik Rawat Inap tidak mengalami perubahan :

1. Nama Klinik Rawat Inap
2. Kepemilikan
3. Penanggung jawab klinik
4. Lokasi

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yang membuat pernyataan

Materai Rp.6.000

(.....)